



P U T U S A N

Nomor 0863/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan
majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun ,Agama Islam, Pendidikan
SMA ,Pekerjaan **WIRASWASTA**,Tempat
tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**,
sebagai **Penggugat** ;

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan **WIRASWASTA**, Tempat tinggal
KABUPATEN BANGKA TENGAH sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tanggal 09 November 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat
dengan register Nomor 0863/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal
09 November 2011 mengajukan hal- halnya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah, yang menikah di Bangka Selatan pada hari Sabtu
tanggal 24 April 2010, dengan wali nikah Ayah
kandung mas kawin berupa Cincin emas sepuluh mata
tunai yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Payung, Bangka Selatan dengan nomor



67.01/V/PW.01/2006, tanggal 27 April 2010; , dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai dengan berpisah.
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikarunia anak orang, yang bernama :
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 2 bulan, namun sejak bulan Juni 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat, tidak mampu menafkahi keluarga
 - Tergugat, sering pulang kerumah orang tuanya
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2010, yang pada saat itu tergugat kembali datang kerumah Penggugat dengan maksud ingin rujuk kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia menerima tergugat lagi, dan pada saat ini itu Tergugat langsung menjatuhkan talak di hadapan orang tua Penggugat, dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan lebih kurang 01 tahun 03 bulan, dimana Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa keretak; ;
7. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;



8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ((**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ((**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Payung untuk mencatat perceraian tersebut ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0863/Pdt.G/2011/PA. SGT tanggal 25 November 2011 dan 09 Desember 2011 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Nopember 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1903054210350000 tertanggal 30 April 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan yang berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2013. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 67.01/V/ PW.01/2010 tertanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Payung yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P-2;



B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, , pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai suami Penggugat saya hadir waktu akad nikahnya;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat taklik talak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama 3 bulan kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman hanya selama 2 tahun kemudian semenjak bulan Juni 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke tempat orang tuanya di Desa Keretek setelah menjatuhkan talak di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat Tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, , pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama 3 bulan kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman hanya selama 2 tahun kemudian semenjak bulan Juni 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi ke tempat orang tuanya di Desa Keretek setelah menjatuhkan talak di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat Tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir



dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0863/Pdt.G/2011/PA SGT tanggal 25 November 2011, tanggal 09 Desember 2011 dan 02 Januari 2012 maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Nopember 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah buat Penggugat;

Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Juni 2010 tanpa ada meninggalkan



harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti- bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P- 2" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena



masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal .24 April 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah semenjak bulan Juni 2010;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan Penggugat tidak redha lagi atas tindakan Tergugat yang telah tidak memberi nafkah dan menelantarkan Penggugat sudah lebih satu tahun lamanya secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan mentanfizkan sighat taklik talak Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

ح ل لصللـ بللـلـلـ م دقم دسللـl

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, dan menurut Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diKabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payung, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat sekarang serta kepada PPN/KUA Kecamatan Sungai Selan yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'iy Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .431.000,-, (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H, oleh **Drs.H. FAUZI, M.HI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL ABIDIN ROSYAD,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

LASYATTA, SH

Drs.



PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN

ROSYADSH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-	
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
4. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-	
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-	
Jumlah				Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)